

## **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN KLITIH DAN ANARKISME JALAN OLEH REMAJA**

**Eko Nurisman**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : [eco.nurisman@gmail.com](mailto:eco.nurisman@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Eskalasi kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja semakin liar dan menyimpang dari pergaulan sosial masyarakat. Awalnya, istilah Klitih merujuk kepada aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Akan tetapi, terjadi pergeseran makna dari Klitih sehingga cenderung mengarah kepada perilaku anarkis remaja di malam hari. Dengan problema tersebut, upaya penegakan hukum pidana menjadi sesuatu yang krusial dan wajib merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mempertahankan asas perlindungan anak. Urgensi dari penelitian ini untuk menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Selanjutnya, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan *gap analysis* kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.

**Kata Kunci :** Anarkisme, Klitih, Remaja

### **ABSTRACT**

*The escalation of Klitih crime and street anarchism by teenagers is getting wilder and deviates from the social interaction of the community. Initially, the term Klitih referred to a person's activities out of the house at night without a clear purpose and tended to have a neutral meaning. However, there is a shift in meaning from Klitih so it tends to lead to adolescent anarchic behavior at night. With this problem, efforts to enforce criminal law are crucial and must refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System to maintain the principle of child protection. The urgency of this research is to describe the scheme, as well as efforts to enforce the law (law enforcement) that is fair to achieve social welfare (social welfare). Furthermore, this legal writing uses a normative juridical research method that focuses on the existence of legal concepts as clearly written in-laws and regulations (law in books). The approach applied in this normative juridical writing is the statute approach. Based on the crime gap analysis, the results of the research will cover the enforcement of criminal law against the Klitih crime and street anarchism by juveniles based on the SPPA Law.*

**Keywords:** Anarchism, Klitih, Youth

## **PENDAHULUAN**

Fase perjalanan kehidupan manusia akan melewati masa transisi atau perubahan dari masa kanak-kanak menuju pendewasaan. Subjek dari proses pendewasaan tersebut dikenal sebagai Remaja. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai macam perubahan mulai dari tampilan fisik, psikis, maupun psikososial. Mereka cenderung mulai beradaptasi dengan kondisi sosialnya, melakukan pencarian identitas, dan membentuk hubungan baru. Selain itu, remaja juga mengalami masa pancaroba, yang tentu saja akan mempengaruhi status fisiologis dan psikologisnya sehingga dapat memberikan dampak yang besar kepada kehidupan sosial mereka (Azizah, 2013). Puncak emosionalitas seperti sifat yang semakin sensitif, perasaan reaktif yang kuat, dan temperamental yang diperlihatkan oleh remaja menandakan bahwa mereka akan menjalani proses sulit menuju pendewasaan yaitu keseimbangan emosi. Dengan demikian, remaja sebagai Anak mendapat perlakuan ‘khusus’ apabila dihadapkan dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur pendampingan dan menjamin hak anak. Tentu saja, hak anak sudah termanifestasikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang terdiri dari 4 kategori hak yaitu *survival rights*, *protection rights*, *development rights*, dan *participation rights*. Dengan mengacu pada konvensi ini, perlindungan bagi anak sangat diutamakan sehingga apabila terjadi problema kompleks yang melibatkan anak, baik secara langsung atau tidak langsung, tanpa disadari menghadirkan perbuatan melanggar hukum positif dan kejahatan, maka anak harus diperlakukan secara khusus dalam penanganannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dewasa ini, kompleksitas kejahatan semakin sering dirasakan oleh masyarakat sosial karena manusia selalu berhadapan dengan ‘kejahatan’, baik berasal dari pengalaman diri sendiri, orang lain, ataupun narasi berbagai media massa. Selanjutnya, Topo Santoso & Eva Achjani Z. juga menjelaskan bahwa “*Kejahatan merupakan suatu bentuk fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda sehingga manusia dapat menangkap komentar yang berbeda antara satu sama lain terkait peristiwa kejahatan. Maka, tidak mudah bagi manusia untuk memahami kejahatan itu sendiri*” (Zainuri et al., 2020). Faktanya, kejahatan terutama perilaku anarkis di tengah masyarakat cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, tindakan kriminal juga semakin variatif mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban. Oleh sebab itu, kejahatan sekarang tidak hanya dinilai dari faktor umum seperti ekonomi, sosial, lingkaran pergaulan, dan keterbelakangan pendidikan, tetapi juga dinilai dari faktor lain yaitu wujud penonjolan identitas individu dan kelompok tertentu. Kejahatan yang dikelola dan dilaksanakan secara terorganisir dengan persiapan yang matang, telah dikendalikan oleh seorang komando yang berkerja layaknya profesional sehingga modus tersebut menunjukkan indikasi bahwa tindakan kriminal ini diarahkan oleh jaringan atau komunitas tertentu yang patuh terhadap instruksi komando. Tipe kejahatan ini dikenal dengan istilah ‘Klitih’, yang mana disaksikan secara terbuka dan sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Akibatnya, masyarakat akan bereaksi secara langsung terhadap kejahatan ini karena sangat dekat dengan kehidupan sosial dan menimbulkan lebih dari satu orang korban. Aksi Klitih didominasi oleh remaja yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan remaja.

Istilah Klitih dalam Bahasa Jawa merujuk kepada aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral (Fuadi et al., 2019). Akan tetapi,

konteks penggunaan kata Klitih bergeser ke dalam artian yang negatif karena identik dengan perilaku anarkis remaja di malam hari. Klitih juga didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban dan terkadang berujung kepada tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan beberapa alat seperti pisau atau samurai (Prasetyandoko & Widowaty, 2021). Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok remaja yang berkeliling menggunakan kendaraan untuk melukai orang lain semakin intens terjadi di masyarakat. Salah satu wilayah Indonesia yang masih kental dengan aksi Klitih adalah DI Yogyakarta. Perbuatan kriminal tersebut sudah ada sejak tahun 1990-an dan mulai dikenal kembali dalam pemberitaan media tahun 2016. Selanjutnya, kasus tersebut mulai viral lagi pada tahun 2021 di sosial media Twitter. Unggahan warganet yang menjadi korban Klitih di DI Yogyakarta menjadi *trending* topik dengan kata kunci Klitih dan #YogyaTidakAman (Dzulfaroh, 2022). Dengan demikian, kejahatan Klitih dan perilaku anarkisme remaja harus menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan motif kejahatan Klitih ataupun kekerasan oleh komunitas remaja tertentu menjadi indikator penting yang harus diketahui untuk menangani akar problema yang terjadi.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi yaitu “*Analysis on Perpetrator of Klithih in Special Region of Yogyakarta*” yang dikaji oleh Endro Prasetyandoko dan Yeni Widowaty di tahun 2021 (Prasetyandoko & Widowaty, 2021); “*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta*” oleh Zainuri, Yanto, dan Hartanti di tahun 2020 (Zainuri et al., 2020); serta “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*” oleh Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy di tahun 2020 (Septiani & Zuhdy, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang dan *gap analysis* yang ada, maka penelitian ini akan berfokus kepada dua rumusan masalah yakni: 1) bagaimana penegakan hukum pidana kejahatan Klitih yang dilakukan oleh remaja? 2) bagaimana upaya penanganan yang tepat terhadap kejahatan Klitih?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Kemudian, penelitian ini mengacu kepada berbagai bahan hukum primer dan sekunder seperti norma-norma dalam regulasi yang sah (Soekanto & Mahmudji, 2003). Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto juga mengungkapkan bahwa “*Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma seperti asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran)*” (ND & Achmad, 2010). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan pendekatan tersebut, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bermacam referensi buku, jurnal, maupun artikel lainnya. Selanjutnya, data-data penelitian tersebut akan diolah dan dianalisa lebih lanjut melalui teknik pengolahan kualitatif dengan memilih data hukum yang mampu menjawab problema yang hadir yaitu kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. Dengan demikian,

hasil data hukum tersebut akan diuraikan secara deskriptif analisa dan juga sistematis sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan ilmiah yang menjawab problema yang diajukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Definisi Anarkisme**

Secara terminologi, kata anarki berasal dari Bahasa Yunani yaitu awalan *an-* atau *a-* berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, kemudian ditambah kata *archos* yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Kata anarki juga seringkali diartikan sebagai suatu prinsip yang berhubungan dengan hal bernuasa destruktif, kekacauan, dan pemberontakan. Adapun kata anarkis ditujukan kepada subjek yaitu pemberontak, pengacau, perusuh, dan merujuk kepada setiap gerakan negatif protes terhadap segala bentuk kemapanan (Widayat, 2014). Selain itu, ketegangan fisik yang nyata terjadi di tengah masyarakat dikonotasikan dengan istilah anarkisme sehingga diposisikan berseberangan dengan demokrasi. Anarkisme merupakan suatu teori politik yang bertujuan untuk menciptakan anarkis dan ketiadaan tuan maupun raja yang berkuasa. Dengan adanya teori politik ini, maka menghasilkan suatu kumpulan individu yang bebas berkumpul secara sederajat. Anarkisme tersebut melawan berbagai bentuk kendali hierarkis oleh negara maupun penguasa kapitalis karena dianggap telah merugikan individualitas mereka. Dalam konsepnya, anarkisme adalah sebuah pola organisasi hidup yang dilakukan secara kolektif dan berorientansi kepada kepemilikan alat produksi oleh masyarakat. Konsep ini menyakini bahwa kebebasan hanya bisa tercapai dengan upaya dan kekuatan sendiri, bukan melalui bantuan yang berasal dari otoritas seperti negara maupun entitas lainnya (Anjani, 2020).

Anarkisme cenderung menolak kehadiran bentuk otoritas, terutama eksistensi otoritas politik dalam wujud negara. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh seorang anarkis lebih bertujuan kepada “*without leader*”, bukan “*without order*”. Dalam arti lain, anarki merupakan teori sekaligus praktik kebebasan guna membela martabat individu dan menolak segala tindakan penindasan. Apabila penindasan dilakukan oleh kekuasaan pemerintah, maka anarki akan membentuk masyarakat tanpa pemerintah. Sedangkan, apabila penindasan itu dilakukan oleh kemunculan hierarki, maka anarki memilih menjadi anti-hierarki. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan hierarki bukan ditekankan sebagai target perlawanan, melainkan penindasan dalam dua bentuk otoritas tersebut. Di sisi lain, anarkisme tidak hanya berbicara kondisi “tanpa pemerintahan” atau “anti-pemerintahan”, melainkan lebih kepada gerakan menentang adanya hierarki atau kehadiran struktur organisasi yang didukung oleh kekuasaan dalam penguasaannya. Akan tetapi, Alexander Berkman menyatakan bahwa anarkisme bukanlah bagian dari aksi kekerasan karena anarkisme sesungguhnya memiliki pengertian keteraturan tanpa pemerintah dan keadilan tanpa kekerasan (Filanti, 2021).

Berdasarkan perjalanan historis gerakan anarkisme di Indonesia, aksi anarkisme sudah mulai berkembang di tahun 90-an, beriringan dengan perkembangan sub-kultural *punk*, *skinhead*, dan pemerintahan diktaktor di era Orde Baru. Kemudian, momentum reformasi 1998, juga mendorong kembali kehadiran kelompok anarkis di berbagai kota Indonesia. Kelompok tersebut aktif melakukan berbagai diskusi, mencetak *zine*, dan menyebarkan *gigs*, sekaligus melaksanakan kampanye lagu untuk menyampaikan pesan-pesan anarkisme dan anti-otoritarian (Putra, 2018). Selanjutnya, dalam jangka waktu tahun 1999-2009, kolektif dan kelompok pendukung anarkis

terus bermunculan silih berganti, khususnya di Bandung dan Yogyakarta. Mereka melawan berbagai opini yang tersebar di media massa karena telah beranggapan bahwa opini tersebut mendistorsi dan memutarbalikan fakta terkait anarkisme. Adapun usaha yang dilakukan yaitu mengedarkan dan menyebarkan wacana anarkisme dengan menerbitkan *zine* atau jurnal berkala tentang perspektif anarkisme dalam kehidupan sehari-hari (Anjani, 2020). Walaupun demikian, kelompok anarkisme tersebut juga dikenal dengan aksi perusakan fasilitas umum, properti, supermarket, dan pos polisi. Oleh sebab itu, literasi mengenai pengertian anarkisme telah mengaburkan bentuk kekerasan biasa seperti penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan dengan tindakan kekerasan simbolik seperti perusakan dan vandalisme yang cenderung dikatakan identik dengan aksi anarkisme.

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan Klitih**

Saat ini, belum ada keseragaman dan kepastian pendapat terkait pengertian dari Klitih. Klitih diambil dari kosa kata Bahasa Jawa yang berarti “sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan”. Akan tetapi, istilah Klitih sekarang diatribusikan dalam artian yang negatif dan merujuk kepada tindakan remaja yang melakukan kekerasan jalan di malam hari secara acak. Perlu diketahui bahwa Klitih bukanlah salah satu bagian dari kejahatan bawaan sejak lahir maupun warisan biologis. Fenomena tersebut dilakukan begitu saja secara sadar dan dipikirkan sepenuhnya. Kehadiran Klitih didukung oleh suatu motivasi dan alasan subjektif seperti upaya balas dendam, perasaan tidak suka, kekacauan golongan tertentu, ataupun hanya ingin menghabiskan waktu luang. Dikarenakan pelaku Klitih banyak berasal dari remaja sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, aksi Klitih bukanlah bentuk kenakalan biasa karena cenderung mencari korban untuk dilukai secara fisik. Selain itu, komunitas yang sering melakukan aksi Klitih jarang merebut paksa barang dan harta seseorang karena aksi tersebut hanya untuk mencakup rasa puas apabila korban yang telah dilukai sudah tidak berdaya lagi dan akan ditinggalkan begitu saja. Adapun tujuan dari aksi ini semata untuk menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki kekuatan (*power*) dan ingin diakui eksistensinya.

Jika Klitih dikaitkan sebagai aktivitas kenakalan remaja, maka penyebab Klitih dapat dijelaskan melalui Teori Asosiasi Diferensial yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland (1934). Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam jangkauan lingkungan sosial sehingga tingkah laku tersebut dapat dipelajari dengan berbagai cara, bertolak ukur pada apa, dan bagaimana hal itu dipelajari (Saputra, 2014). Teori ini mengungkapkan bahwa ada 9 dalil terkait proses terjadinya kejahatan yakni: 1) kejahatan dipelajari dan bukan didapatkan melalui warisan; 2) kejahatan dipelajari melalui interaksi dan proses komunikasi, baik secara lisan dan bahasa tubuh; 3) adanya komunikasi yang intim dan personal yang memicu kejahatan tersebut; 4) tingkah laku kejahatan mencakup teknik, motif, dan alasan pembenar; 5) motif kejahatan didapatkan dari definisi peraturan seperti mencari celah dan alasan yang tepat bagaimana kejahatan dapat dilakukan, sekaligus juga memperhatikan hal yang dipatuhi dalam peraturan; 6) subjek kejahatan memiliki pola pikir yang berpandangan bahwa peraturan memberikan peluang untuk berbuat jahat; 7) kehadiran asosiasi diferensial bisa berbeda dalam segi frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitas perilaku dilaksanakan; 8) proses mempelajari kejahatan diperoleh dari pola dan mekanisme lazim dalam proses belajar umum; serta 9) kejahatan dianggap sebagai ungkapan

ekspresi dari kebutuhan nilai umum individu maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, Klitih dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kejahatan dan mengacu kepada hukuman pidana.

Kejahatan Klitih yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan*”. Selain itu, pelaku kekerasan yang disertai dengan aksi penganiayaan dapat dikenakan Pasal 358 KUHP, berbunyi “*Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.); 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati*”.

Apabila pelaku kejahatan Klitih dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, maka akan digunakan ketentuan yuridis yang legal bagi remaja itu sendiri yaitu melalui penegakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tentu saja dalam mengadili kasus remaja tersebut, dibutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam mengeluarkan putusan bersalah. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh jika harus mengadili kejahatan oleh remaja. Jika putusan hakim mengacu pada pengembalian anak kepada orang tua wali, hakim harus melihat bagaimana keadaan orang tua maupun wali anak. Jika putusan yang diberikan menyatakan bahwa anak menyakinkan bersalah, maka anak tersebut akan diserahkan kepada negara untuk melakukan proses pendidikan melalui lembaga sosial tanpa penjatuhan pidana apapun. Proses ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku delinkuensi remaja seperti aksi Klitih, sekaligus melindungi kepentingan anak itu sendiri supaya tidak terjerumus kembali dalam tingkah laku *Juvenile Delinquency* dan perilaku fatal lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih oleh Remaja**

Penyimpangan tingkah laku sosial telah memicu pelanggaran hukum sehingga perilaku tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, hal yang menjadi perhatian bahwa penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa, melainkan juga dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja. Ada beragam faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh remaja antara lain dampak negatif yang diperoleh dari akselerasi zaman, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup orang tua telah membawa perubahan dasar yang sangat berpengaruh kepada diri anak. Selain itu, *Juvenile Delinquency* adalah luaran negatif yang dihasilkan oleh globalisasi dan ditandai dengan penyalahgunaan sosial media dan penyimpangan dalam lingkaran pergaulan. Umumnya, faktor dominan yang mendasari kehadiran *Juvenile Delinquency* berasal dari pengaruh lingkungan, teman sepermainan, hingga faktor kompleks dan personal lainnya. Hal inilah yang mendorong eksistensi Klitih yang semakin terbuka. Walaupun dalam arti harfiah, Klitih bukan merupakan kategorisasi tindak pidana. Akan tetapi, aksi Klitih yang disertai dengan kekerasan juga dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan kriminal. Aksi tersebut dilakukan oleh komunitas sekolah seperti SMP, SMA, hingga SMK, bahkan juga melibatkan anak yang putus sekolah. Tak jarang mereka

merencanakan aksi Klitih setelah pulang dari sekolah dan beroperasi hingga malam hari dengan menargetkan individu yang dimusuhi.

Jika berbicara terkait faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh individu terutama anak dan remaja, cenderung sulit untuk menguraikan secara spesifik sebab musabab aksi ini. Dalam tinjauan umum, faktor yang menimbulkan hadirnya kejahatan dibagi menjadi dua hal yakni faktor interen dan faktor eksteren (Rahayu, 2017). Pertama, faktor interen adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yakni faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, agama. Individu dalam jenjang umur tertentu yang mengalami masa transisi menuju suatu pendewasaan atau remaja berpeluang untuk melakukan aksi kenakalan remaja dikarenakan di usia ini mereka cenderung sedang mencari identitas diri dan sangat mudah terbawa arus pergaulan yang menyimpang. Kemudian, faktor jenis kelamin yang dimiliki oleh individu juga berhubungan dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan, adanya stigmatisasi umum bahwa laki-laki lebih kuat dari segi fisik dan tenaga, dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kejahatan Klitih dan anarkisme remaja mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Adapun pendidikan yang memengaruhi keadaan jiwa dan perilaku individu, termasuk inteligensi dan pemikiran mereka. Terakhir, agama sebagai unsur pokok dalam kehidupan sehari-hari dan bentuk kebutuhan spritual manusia. Norma agama yang dipatuhi oleh manusia mempunyai nilai tertinggi dikarenakan norma tersebut berasal dari keyakinan terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang digariskan adalah kebaikan. Norma-norma tersebut menunjukkan apa saja yang dilarang dan diharuskan oleh agama, dan mana hal yang baik dan buruk dalam kehidupan.

Kedua, faktor eksteren merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut dan kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu, H. Hari Saherodji menyatakan bahwa "*Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik sehingga kadang-kadang dapat dikatakan kacau, di mana anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju, dan lain sebagainya*" (Rahayu, 2017). Kemudian, pengaruh faktor eksteren tersebut dapat melalui pergaulan kelompok, di mana lingkaran pergaulan berperan penting terhadap perkembangan anak dan remaja. Apabila pergaulan anak dikelilingi dengan motivasi untuk belajar dan prestasi, maka anak akan berperilaku sebagaimana tuntutan kondisi tersebut. Fenomena tersebut juga berpengaruh pada kondisi pergaulan yang kurang baik. Akibatnya, anak akan terbawa arus untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan kekerasan seperti Klitih. Perbuatan tersebut hanya semata-mata bertujuan agar mereka diakui dalam komunitas yang bersangkutan. Dengan demikian, faktor pemicu kejahatan termasuk Klitih senantiasa berada dekat dengan individu dan perlu adanya penanganan istimewa apabila ada anak maupun remaja yang bertindak menyimpang hingga berbuat kriminalitas.

Aksi Klitih yang disertai dengan kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh minuman beralkohol, dendam/permusuhan antar sekolah, atau demi kesenangan semata. Kemudian, terdapat beberapa bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai bagian dari aksi Klitih yakni tindakan pengeroyokan, tawuran, senjata tajam, pengrusakan, vandalisme, minuman keras, hingga penganiayaan. Eksistensi kejahatan Klitih membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Dikarenakan subjek tindak pidana Klitih dilakukan oleh remaja, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman yang diberikan dapat beragam seperti mengakomodir kondisi belajar untuk memperdalam ilmu tertentu sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga tidak mengulangi

kesalahan yang sama dan mencegah perbuatan Klitih lainnya. Selain itu, hukuman penjara juga tidak disarankan apabila subjek tindak pidana adalah anak dan remaja, karena penjara akan mengasah potensi kriminalitas mereka. Walaupun, hukuman penjara diakui memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam proses pembinaannya di lembaga pemasyarakatan, namun interaksi dan hubungan antar pelaku kriminal bisa memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana*". Kemudian, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana seperti kejahatan Klitih tetap harus mendapat perlindungan hukum dan berbagai upaya penangkapan, penahanan, maupun sanksi penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dalam uraian Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Akan tetapi, sistem pemidanaan anak di Indonesia terkadang memperlakukan dan menempatkan pelaku anak layaknya pelaku orang dewasa. Tentu saja, konteks pemidanaan sendiri lebih berorientasi kepada personal tindak pidana atau yang disebut sebagai pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) karena dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya. Namun, anak adalah individu yang belum menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukan karena seorang anak belum matang dari segi pemikiran. Oleh sebab itu, UU SPPA menganut 10 asas-asas utama yaitu perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik; penghargaan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; pembinaan dan pembimbingan; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*; serta penghindaran pembalasan.

Penegakan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya, pidana tambahan yakni a) perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat. Dengan uraian regulasi tersebut, ringannya aksi kriminal, keadaan pribadi anak, atau waktu peristiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim agar tidak menjatuhkan sanksi pidana dan bisa mengenakan suatu tindakan tertentu yang memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan anak (Hananta, 2018). Hakim dalam mengadili pelaku anak dapat menjatuhkan pidana dengan syarat paling lama 2 tahun. Kemudian, hakim juga dapat memutuskan pembinaan di luar lembaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU SPPA. Adapun pidana berupa pembatasan kebebasan anak yang diatur dalam Pasal 79 UU SPPA yang menegaskan bahwa "*Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*". Berlandaskan kepada pasal ini, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan maksimal ½ dari maksimum hukuman penjara



orang dewasa. Apabila anak menjalani ½ hukuman penjara tersebut dan berkelakuan baik, ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Selanjutnya, tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum 10 tahun dan sanksi berupa hukuman penjara adalah upaya terakhir dari penegakan hukum.

Substansi UU SPPA juga mengatur sanksi berupa tindakan bagi pelaku Klitih dan kejahatan anarkisme oleh remaja. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA menguraikan ada 7 tindakan yang dapat diberikan kepada anak yakni a) pengembalian anak kepada orang tua/wali; b) penyerahan; c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); e) kewajiban mengikuti pendidikan formal ataupun pelatihan; f) pencabutan surat izin untuk mengemudi; serta g) perbaikan akibat dari tindak pidana. Jika anak dikenakan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau seseorang, maka anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Widodo, 2016). Di sisi lain, jika hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, maupun seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan pendidikan dan pembinaan yang cukup baik, maka anak akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di tempat ini, anak tidak hanya menjalani pendidikan dan pembinaan, melainkan juga mengikuti latihan kerja berupa keterampilan di bidang tertentu sehingga anak dapat menjalani kehidupan yang mandiri. Selain itu, hakim juga dapat menyerahkan anak kepada organisasi sosial berorientasi kemasyarakatan seperti lembaga sosial, panti sosial, maupun pesantren yang dapat fokus terhadap agama mereka. Dengan demikian, anak yang telah menjalani sanksi tindakan akan memiliki pembekalan yang baik sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat sosial.

### **Skema dan Upaya Penanganan Kejahatan Klitih**

Kejahatan Klitih yang semakin mengkhawatirkan masyarakat perlu ditangani secara responsif oleh semua pihak, baik aktor pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Adanya upaya penanganan ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tersebut mencakup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, formal, serta pelaksanaan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Oleh karena itu, terdapat dua sarana penanganan yang dapat digunakan yaitu sarana penal dan non-penal. Pertama, sarana penal merujuk kepada penanganan represif bagi pelaku tindak pidana. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan tindakan represif menitikberatkan penanganan setelah tindak pidana telah terjadi, maka kebijakan menjadi bagian yang krusial guna melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil. Ada beberapa tahap dalam penanganan kejahatan melalui “*penal policy*” atau “*penal law enforcement*” yakni: 1) tahap formulasi (kebijakan legislatif), 2) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial), serta 3) tahap eksekusi (kebijakan administratif). Oleh sebab itu, pemanfaatan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana terutama di tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (*in concreto*) harus memerhatikan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, substansi kebijakan penal terdiri atas undang-undang terkait dengan kejahatan tersebut yakni KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Kehadiran regulasi tersebut menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kejahatan yang terjadi sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Kedua, sarana non-penal merupakan penanganan secara preventif atau pencegahan terhadap segala kemungkinan kejahatan. Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa *“Segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi aksi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal”*. Dengan demikian, sarana penal dan non-penal memiliki peran krusial dalam menangani kejahatan sosial dalam kerangka yang lebih besar yaitu kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Menurut Samodra Wibawa, *“Pembuat kebijakan harus mengetahui berbagai hal yakni: (i) preferensi nilai masyarakat dan kecenderungannya; (ii) pilihan-pilihan dan alternatif kebijakan yang tersedia; (iii) konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan; (iv) rasio yang dicapai bagi setiap nilai yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan; dan (v) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien”*. Kemudian, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa *“Selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum”*.

Optimalisasi sarana non-penal harus memandang kenyataan sosial yang dihadapi oleh masyarakat beserta problema yang terjadi sehingga hukum mampu untuk mengkonstruksi tatatan sosial yang didasari dengan kebijakan sosial. Sarana tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara yang tercantum dengan jelas dalam UUD 1945 dan Pancasila. Segala realisasi pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dikarenakan pada hakikatnya Pancasila adalah perbandingan berbagai gagasan mengenai falsafah negara yang didiskusikan secara mendalam dan menghasilkan sebuah kesepakatan luhur (*modus vivendi*) (Zabda, 2016). Kemudian, Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa *“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh guru ternyata tidak selalu diselesaikan melalui jalan penal akan tetapi juga bisa diselesaikan melalui jalan non-penal yaitu penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan melalui mekanisme mediasi dan arbitrase”*. Tentu saja, semua ini memiliki relevansi yang kuat dalam menangani kejahatan dikarenakan upaya tersebut tidak hanya berbicara terkait upaya mencapai keadilan melalui persidangan (penal), tetapi juga melibatkan upaya non-penal yang terkoordinasi dengan baik.

Demi menangani kejahatan Klitih di Indonesia, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emptif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Tujuan dari upaya ini adalah menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perilaku melawan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan lembaga sosial yang bersangkutan untuk memberikan suatu bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Jika berbicara terkait kejahatan Klitih, maka program penyuluhan harus rutin diadakan di berbagai sekolah-sekolah menengah yang menjelaskan akibat hukum dari suatu kejahatan beserta sanksi. Selain itu, aktivitas penyuluhan juga dapat difokuskan kepada komunitas daerah, paguyuban masyarakat, dan orang tua untuk menjelaskan tata cara pengawasan anak dan memberikan pendidikan keagamaan sehingga anak tidak melakukan kejahatan Klitih. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri menjadi sesuatu yang krusial untuk menunjang keberhasilan upaya pre-emptif.

Kedua, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang sekaligus mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Upaya preventif ini bermaksud untuk menciptakan perubahan positif dan stabilitas hukum sehingga mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tindakan preventif cenderung lebih baik apabila dimaksimalkan dibandingkan upaya represif. Kemudian, ada beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti meningkatkan penanganan terhadap daerah yang cenderung rawan kejahatan Klitih, rutin melaksanakan patroli jalan, lebih gencar melakukan pengebrekan minuman keras, dan melakukan operasi khusus dengan tujuan untuk menyisir tempat perkumpulan oknum aksi Klitih oleh aparat satgas tertentu. Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteksnya, upaya represif bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan yang melanggar hukum sehingga memberikan efek jera dan introspeksi terhadap perbaikan diri. Oleh karena itu, upaya represif terhadap kejahatan Klitih merujuk kepada KUHP dan UU SPPA. Kemudian, UU SPPA mengutamakan adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi. Hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam UU SPPA bahwa “*Keadilan restoratif dan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar*”. Selain itu, upaya represif mencakup asas pengadilan anak yang identik dengan hukum pidana umum (*ius commune*), yang hanya mengenal penjatuhan satu pidana pokok dan dilarang melakukan kumulasi dua pidana pokok. Kemudian, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut *double track system*. Oleh karena itu, perlu adanya kebijaksanaan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak yang telah melakukan aksi kejahatan Klitih.

## **KESIMPULAN**

Dewasa ini, kompleksitas kejahatan semakin sering dirasakan oleh masyarakat sosial karena manusia selalu berhadapan dengan ‘kejahatan’, baik berasal dari pengalaman diri sendiri, orang lain, ataupun narasi berbagai media massa. Faktanya, kejahatan terutama perilaku anarkis di masyarakat cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, tindakan kriminal juga semakin variatif mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban. Kejahatan yang dikelola dan dilaksanakan secara terorganisir dengan persiapan yang matang, telah dikendalikan oleh seorang komando yang berkerja layaknya profesional sehingga modus tersebut menunjukkan indikasi bahwa tindakan kriminal ini diarahkan oleh suatu jaringan atau komunitas tertentu yang patuh terhadap instruksi komando. Tipe kejahatan ini dikenal dengan istilah ‘Klitih’, yang mana disaksikan secara terbuka dan sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Akibatnya, masyarakat akan bereaksi secara langsung terhadap kejahatan ini karena sangat dekat dengan kehidupan sosial dan menimbulkan lebih dari satu orang korban. Aksi Klitih didominasi oleh remaja yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan remaja. Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok remaja yang berkeliling menggunakan kendaraan untuk melukai orang lain semakin intens terjadi di masyarakat.

Kehadiran Klitih didukung oleh suatu motivasi dan alasan subjektif seperti upaya balas dendam, perasaan tidak suka, kekacauan golongan tertentu, atau hanya ingin menghabiskan waktu luang. Dikarenakan pelaku Klitih banyak berasal dari remaja, maka aksi tersebut dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, aksi Klitih bukanlah bentuk kenakalan biasa karena cenderung mencari korban untuk dilukai secara fisik. Selain itu, komunitas yang sering melakukan aksi Klitih jarang merebut paksa barang dan harta seseorang karena aksi tersebut hanya untuk mencakup rasa puas apabila korban yang telah dilukai sudah tidak berdaya lagi dan akan ditinggalkan begitu saja. Adapun tujuan dari aksi ini semata untuk menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki kekuatan (*power*) dan ingin diakui eksistensinya. Faktor dominan yang mendasari kehadiran *Juvenile Delinquency* berasal dari pengaruh lingkungan, teman sepermainan, hingga faktor kompleks dan personal lainnya. Hal inilah yang mendorong eksistensi Klitih yang semakin terbuka. Secara umum, faktor yang menimbulkan hadirnya kejahatan Klitih dibagi menjadi dua hal yakni faktor interen (dalam individu) dan faktor eksteren (luar individu).

Eksistensi kejahatan Klitih membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Oleh karena itu, penegakan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya, pidana tambahan yaitu a) perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat. Kemudian, substansi UU SPPA juga mengatur sanksi berupa tindakan bagi pelaku Klitih dan kejahatan anarkisme oleh remaja. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA menguraikan ada 7 tindakan yang dapat diberikan kepada anak yakni a) pengembalian anak kepada orang tua/wali; b) penyerahan; c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); e) kewajiban mengikuti pendidikan formal ataupun pelatihan; f) pencabutan surat izin untuk mengemudi; serta g) perbaikan akibat dari tindak pidana. Selanjutnya, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut *double track system*. Oleh karena itu, perlu adanya kebijaksanaan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku anak yang telah melakukan kejahatan Klitih maupun aksi kriminalitas lainnya.

Berdasarkan problematika yang nyata terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya upaya penanganan sebagai wujud dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tersebut mencakup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, formal, serta pelaksanaan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Oleh sebab itu, terdapat dua sarana penanganan yang digunakan yaitu sarana penal dan non-penal. Pertama, sarana penal merujuk kepada penanganan represif bagi pelaku tindak pidana. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, sarana non-penal merupakan penanganan secara preventif atau pencegahan terhadap segala kemungkinan kejahatan. Selain dari kedua sarana tersebut, penanganan kejahatan Klitih dapat dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emptif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Kedua, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang sekaligus dapat mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan

segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana yang telah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, K. (2020). *Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatisasi dan Pelanggaran Hak Kelompok Anarko-Sindikalis*. Lokataru Foundation  
[https://www.vice.com/id\\_id/article/j5wmwg/polri-umumkan-perang-pada-musuh-ideologis-baru-gerakan-anarko-sindikalis](https://www.vice.com/id_id/article/j5wmwg/polri-umumkan-perang-pada-musuh-ideologis-baru-gerakan-anarko-sindikalis)
- Azizah. (2013). Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual). *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 295–316.
- Dzulfaroh, A. N. (2022). *Klitih yang Terus Memakan Korban dan Kecurigaan Isu yang Sengaja Dibesarkan*. Kompas.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/090400065/klitih-yang-terus-memakan-korban-dan-kecurigaan-isu-yang-sengaja-dibesarkan?page=all>
- Filanti, R. (2021). “We Must Dig Our Trenches, and Win or Die”: Voltairine de Cleyre’s Transnational Anarchism. *Transatlantica*, 1(2), 1–21.  
<https://doi.org/10.4000/transatlantica.17839>
- Fuadi, A., Muti’ah, T., & Hartosujono. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *Jurnal Spirits*, 9(2), 88. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Prasetyandoko, E., & Widowaty, Y. (2021). Analysis on Perpetrator of Klithih in Special Region of Yogyakarta. *Unram Law Review*, 5(1).  
<https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.154>
- Putra, B. S. (2018). *Sejarah Lengkap Mengenai Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia*. Pustaka Catut.
- Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kristis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 2. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577>
- Saputra, A. E. (2014). *Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Dalam Kriminologi*. Kompasiana.  
<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori->

asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi

- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108–116.  
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Widayat, P. A. (2014). Konsep Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawiyah*, 11(1), 66–81.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 58–82.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106–114.
- Zainuri, Yanto, & Hartanti. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 351–365.